



PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : Kpts. 181/VI/2017

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2017, menyatakan bahwa Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah beserta jumlah uang Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-4874 tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-4875 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur tentang Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
18. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 Nomor 12).

Memperhatikan : - Proposal hibah;
- Pertimbangan TAPD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Penerima Hibah berupa uang Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu telah melalui verifikasi proposal oleh OPD Teknis terkait atau Bagian Teknis di Setda dan mendapat rekomendasi untuk menerima hibah. Dan dianggarkan oleh Tim TAPD di Bidang Anggaran BPKAD. Penerima Hibah sebagaimana dimaksud mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :

- melaksanakan pekerjaan untuk setiap bantuan dana yang telah diajukan ke Pemerintah Daerah sesuai dengan rincian anggaran biaya yang diajukan;
- melaporkan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Hibah kepada Bupati Kuantan Singingi.

KETIGA : Adapun Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan kepada : pemerintah/badan/lembaga/organisasi yang berbadan hukum indonesia

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017).
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 21 JUNI 2017

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H. MURSINI

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.